



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0327/Pdt.G/2018/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang buah, bertempat tinggal di

Kolaka, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Achmad Jumades, SH dan Gunawan Wibisono, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asoka Keadilan Sultra yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin I No. 2 A Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : 030/V/K/2018 tanggal 30 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di

Kolaka, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register perkara Nomor 0327/Pdt.G/2018/PA Klk tanggal 05 Juni 2018, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor tertanggal 12 Maret 2018, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah berlangsung, dimana Pemohon berstatus Duda sedangkan Termohon berstatus Janda ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Sunu Kelurahan Kolakasi Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka sekitar satu tahun dan kemudian pada tahun 2010 Pemohon dengan Termohon pindah dirumah kontrakan yang beralat di Jl. ... Kabupaten Kolaka dan kemudian sekitar pada tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon memiliki rumah sendiri dan kemudian pindah dari rumah kontrakan tersebut dan tinggal menetap dirumah kediaman milik bersama yang dibangun secara bersama di alamat ... Kabupaten Kolaka ;
4. Bahwa selama hidup bersama tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'daddukhul*) dan sampai dengan saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum juga dikaruniai anak dan atau keturunan ;

Halaman 2 / 11, Putusan Nomor 0327/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kehidupan rukun dan damai antara Pemohon dengan Termohon tidak berlangsung lama, karena pada tahun 2012 awal terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena belum dikarunia keturunan dan atau anak ;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar pada tahun 2014 yang mana penyebabnya antara lain yaitu :
 - a. Bahwa seringkali keluar kata-kata kasar dari mulut Termohon seperti (laki-laki setan, laki-laki anjing, laki-laki mandul dan laki-laki tidak berguna) yang ditujukan kepada Pemohon sehingga hal tersebut sangat menyakiti perasaan Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon pernah mempermalukan Pemohon dimuka umum dengan meludahi muka Pemohon dan Pemohon juga pernah di usir oleh Termohon dari rumah kediaman bersama ;
 - c. Bahwa Termohon pernah memukuli Pemohon dengan menggunakan tangan, helem bahkan dengan kayu yang mana hal itu dilakukan oleh Termohon di depan umum yaitu di pasar raya mekongga Kolaka dan lapangan sepak bola depan SMA 1 Kolaka serta dibundara Tugu Pacul depan Rumah Sakit Kolaka;
7. Bahwa atas tindakan Termohon, maka pada tahun 2015 Pemohon berupaya untuk menghubungi keluarga dan kerabat terdekat untuk dapat menasehati Termohon atas sikap dan sifat Termohon, namun hal itu tidak berhasil dan tidak dapat merubah sifat dan sikap Termohon, karena Termohon masih saja mengulangi perbuatannya terhadap Pemohon;
8. Bahwa atas tindakan dan perlakuan Termohon yang dilakukan secara terus menerus kepada Pemohon, sehingga pada tahun 2016 Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan Pemohon memutuskan untuk tinggal sendiri di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Watuliandu Kabupaten Kolaka ;
9. Bahwa sejak pada tahun 2016 sampai dengan saat ini, Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi hidup bersama dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan Pemohon sudah

Halaman 3 / 11, Putusan Nomor 0327/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki harapan lagi untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Termohon;

10. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum yang sah tentang status perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, maka tidak ada cara lain selain Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Kolaka, di Kolaka;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan Permohonan yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Kolaka dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 1 Januari 2008 antara Pemohon dengan Termohon yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam Peradilan Islam;

Halaman 4 / 11, Putusan Nomor 0327/Pdt.G/2018/PA.Klk



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan beberapa perubahan sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka Nomor 118/Kua.24.01.4/Pw.00/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi** , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang becak, pendidikan SMP, bertempat tinggal di
Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 30 tahun yang lalu dan kenal dengan Termohon sejak pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan Sunu Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, kemudian sekitar tahun 2010 Pemohon dan Termohon memiliki rumah sendiri di Jalan Pemuda, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2015 rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering berkata kata kasar kepada Pemohon dan tidak sopan kepada Pemohon, Termohon pernah melakukan pemukulan terhadap Pemohon di depan orang banyak;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak awal tahun 2016;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga berusaha mempertemukan Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan kembali, akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya bahkan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

2. **Saksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, pendidikan SMP, bertempat tinggal di
Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah teman saksi sekaligus tetangga saksi menjual di pasar dan Termohon adalah isteri dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak saksi berdampingan menjual di pasar sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal menetap di rumah kediaman bersama di
Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2015 Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 6 / 11, Putusan Nomor 0327/Pdt.G/2018/PA.Klk



- Bahwa penyebabnya karena Termohon sangat kasar kepada Pemohon, Termohon pernah memperlakukan Pemohon di muka umum dengan mengeluarkan kata kata kasar bahkan Termohon mengejar Pemohon dan memukul Pemohon dengan balok kayu di depan umum;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak awal tahun 2016;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mempertemukan Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali disebabkan karena:

- a. Bahwa seringnya keluar kata-kata kasar dari mulut Termohon seperti (laki-laki setan, laki-laki anjing, laki-laki mandul dan laki-laki tidak berguna) yang ditujukan kepada Pemohon sehingga hal tersebut sangat menyakiti perasaan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Termohon pernah memermalukan Pemohon dimuka umum dengan meludahi muka Pemohon dan Pemohon juga pernah di usir oleh Termohon dari rumah kediaman bersama;
- c. Bahwa Termohon pernah memukuli Pemohon dengan menggunakan tangan, helem bahkan dengan kayu yang mana hal itu dilakukan oleh Termohon di depan umum yaitu di pasar raya mekongga Kolaka dan lapangan sepak bola depan SMA 1 Kolaka serta dibundara Tugu Pacul depan Rumah Sakit Kolaka;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (Bukti P), telah terbukti secara formal bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya memiliki legal standing sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan alat bukti saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sangat

Halaman 8 / 11, Putusan Nomor 0327/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar kepada Pemohon, Termohon pernah memperlakukan Pemohon di muka umum dengan mengeluarkan kata kata kasar bahkan Termohon pernah memukul Pemohon di depan umum;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa sejak awal tahun 2016, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang bahkan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak bisa untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sangat kasar kepada Pemohon, Termohon pernah memperlakukan Pemohon di muka umum dengan mengeluarkan kata kata kasar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara

Halaman 9 / 11, Putusan Nomor 0327/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak baik, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat [1] dan [2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Halaman 10 / 11, Putusan Nomor 0327/Pdt.G/2018/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 M, bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1439 H, oleh kami **Hasnawati, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **A.Muh.Yusri Patawari, S.HI** dan **Abu Rahman Baba, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Fadliyah Zainal, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

A.Muh.Yusri Patawari, S.HI

Hasnawati, S.HI

Abu Rahman Baba, S.HI

Panitera Pengganti

Fadliyah Zainal, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan	: Rp.	30.000,-
2. ATK/Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	360.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp. 451.000,-



Halaman 11 / 11, Putusan Nomor 0327/Pdt.G/2018/PA.Klk